



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 164 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENGURUS SENAT MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 dan belum terpilih pengurus yang baru, untuk menjaga ketertiban keberlangsungan kegiatan organisasi perlu memperpanjang masa jabatan Pengurus Senat Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Masa Jabatan Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 496 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1300 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 734 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 86 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Penggunaan Ruang Kesekretariat Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UIN SYARIF HIADAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Pengurus Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 terhitung mulai Maret 2025 sampai dengan terpilihnya pengurus baru SEMA U Tahun 2025;
- KEDUA : Pengurus Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. *f*
NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 169 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**SUSUNAN PENGURUS
SENAT MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025**

- Pengarah : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Penasihat : 1. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
2. Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M. Pd.
(Kepala Biro Bidang Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama)
3. Muhammad Furqon, S.Pd.I., M.A.
(Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni)
4. Samsudin, S. Kom.
(Kepala Bidang Bina Bakat dan Minat Mahasiswa)

A. Badan Pengurus Haria

- Ketua Umum : Elok Azkiyatun Nafsiyah (FITK/11200161000033)
Wakil Ketua Umum : Sholah Syafiqurrahman (FPSI/11210700000120)
Sekretaris Jendral : Muhammad Dhiya Ulhaq (FDIKOM/11200510000073)
Wakil Sekretaris Jendral : 1. Rizki Ashobirin (FU/11200331000064)
2. Nafi'atul Ummah (FAH/11200210000146)
Bendahara Umum : Raihan Adi Pramudya (FISIP/11211120000078)
Wakil Bendahara Umum : 1. Nia Munajah Harun (FEB/11200850000115)
2. Alia Putri Permatasari (FSH/1120043000012)

B. Komisi-Komisi

Komisi I: Hukum dan Perundang-Undangan

- Ketua : M. Burhanudin (FSH/11200480000113)
Wakil : Maulana Arditama (FDI/11200600000061)
Sekretaris : Dimas Surya Prasetyo (FISIP/11211120000056)
Anggota : 1. Oktavianna (FITK/11200130000058)
2. Muhammad Bagas Hibatul Haqqi (FEB/11210810000007)
3. Nurul Maulidini (FITK/11200184000025)
4. Putri Tsuraya Salsabila (FIKES/11201020000114)
5. Muhammad Umar Dzihni (FDIKOM/11200540000025)

Komisi II: Pengawasan

- Ketua : Muhammad Alpin Ripai (FU/11200360000122)
Wakil : Ahmad Sahaluddin Rizqi (FAH/11200240000056)
Sekretaris : Aba Syukur (FISIP/11211130000011)
Anggota : 1. Anisa Hasna (FITK/11200184000007)
2. Nurul Maulidina (FAH/11200240000039)
3. Muhammad Ilham Mulya Sawang (FK/11211330000047)
4. Difa Najwa Amalia (FIKES/11201020000089)
5. Muhammad Afief Anwar (FPSI/11200700000044)

Komisi III: Aspirasi dan Advokasi

- Ketua : Arya Ramdani SP (FSH/11200453000040)
Wakil : Taufik Ananda Ritonga (FDI/11200600000168)
Sekretaris : Muhammad Gymnastiar Hakim (FISIP/11211110000061)
Anggota : 1. Farhan Abdullah (FU/11200340000042)
2. Febry Maulana Haidar Mukhti (FSH/11200490000105)
3. Rio Tegar Syahputra (FST/11210910000054)
4. Naufal Muthi Hadyan (FST/11210910000117)
5. Fitri Wahyu Rhamdani (FEB/11200860000010)

9

Komisi IV : Kelembagaan

Ketua : M. Aldi Rahmansyah
Wakil : Dzikra Nisa Saiful
Sekretaris : Millati Hanifah
Anggota : 1. Humaira Zildan
2. Eva Puspita Nuraini
3. Nuzulina Amany
4. Rihhadatul Aisy
5. Rasikhul Ilmi Sulaeman

(FST/11210910000114)
(FEB/11210810000136)
(FU/11200321000013)
(FDIKOM/11210510000102)
(FIKES/11201010000029)
(FITK/11200184000105)
(FISIP/11211130000118)
(FDI/11210600000179)

Komisi V : Informasi dan Publikasi

Ketua : Faidl Mutawasil
Wakil : Arika Nurfitriah
Sekretaris : Putri Sukma Kartika
Anggota : 1. Zararah Azim Syah
2. Fawaz Nur Falah
3. Nafdik Zaydan Raushanfikar
4. Safitri Purwaningtyas
5. Daffa Muhammad Hafidz

(FDI/11200600000083)
(FU/11200340000043)
(FAH/11210220000155)
(FSH/11210453000065)
(FAH/11200220000159)
(FST/11210910000116)
(FDI/11200600000036)
(FDIKOM/11200520000059)



Rektor,


Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP. 19691216 199603 1 001